

**PERLINDUNGAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1994  
TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB MENGENAI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI  
(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH RIAU)**

**Andry Suryadi  
0809112997**

**Dosen Pembimbing I: Maria Maya Lestari SH, M.Sc, MH  
Dosen Pembimbing II: Widia Edorita SH, MH**

**Abstrak**

Negara Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang besar. Namun demikian Indonesia memiliki spesies paling terancam punah. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia menghadapi permasalahan dalam perlindungan satwa langka. Hal ini dipicu oleh proses industrialisasi dan aktifitas pembalakan liar. Perlindungan satwa langka di dunia Internasional diatur secara hukum lunak dan hukum keras meliputi Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, CITES, CBD, dan Protocol Cartagena. Indonesia telah meratifikasi konvensi CBD dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1994. Perlindungan satwa langka ditingkat nasional juga diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 dan turunannya PP nomor 7 tahun 1999, PP nomor 8 tahun 1999 serta keputusan menteri yang mempertegas perlindungan terhadap satwa langka di Indonesia. Sedangkan peran pemerintah daerah Riau dalam menekan angka kematian melalui kegiatan in-situ, ex-situ dan memberikan pemahaman kepada masyarakat riau khususnya untuk mengurangi konflik dan pembukaan lahan perkebunan dengan memanfaatkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kata kunci: Perlindungan, Satwa Langka

**Abstract**

*Indonesia famous with natural resources which abundance and big variety involve. But that way Indonesia have most totally disappeared species threatened.*

*Riau province as one of the province in Indonesia face the problem of protection of scarce animal. This matter is triggered by process industrialized and illegal logging activities. Protection of scarce animal has international world arranged judicially soften and hard law cover Declaration of Stockholm, Declaration of Rio, CITES, CBD, and Protocol Cartagena. Indonesia have ratified CBD with Law number 5 year 1994. Protection of mounted by scarce animal of national is also arranged in Law number 5 year 1990 and its generation of Government Rule Number 7 year 1999, Government Rule Number 8 year 1999 and also ministerial decree assuring protection to scarce animal in Indonesia. While role of local government of Riau in depressing mortality through activity of in-situ, ex-situ and give the understanding of to society of Riau specially to lessen conflict and opening of plantation farm by exploiting sustainable development concept.*

**Keyword:** *Protection, scarce animals*

#### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia juga terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang besar. Diperkirakan sebanyak 300.000 spesies hewan yang menghuni ekosistem dinegeri ini. Ini artinya setara dengan sekitar 17% spesies fauna di seluruh dunia. Dengan jumlah 515 spesies mamalia, Indonesia memiliki lebih banyak spesies mamalia dari Negara manapun. Juga ada 1.539 spesies burung dan serta 50% dari spesies ikan seluruh dunia dapat ditemukan dalam system air laut dan air tawar. Namun begitu, Indonesia juga memiliki spesies paling terancam punah. Pada tahun 2010 *World Conservation Union* (IUCN) mengeluarkan daftar hewan yang terancam punah di Indonesia, yaitu sebanyak 147 jenis mamalia, 114 burung, 91

spesies ikan dan invertebrate. Upaya konservasi ini menjadi hal yang utama bagi Negara Indonesia jika spesies ini tidak ingin punah dalam waktu dekat.<sup>1</sup>

Propinsi Riau merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang telah di anugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan daerah Riau khususnya dalam segala bidang. Modal dasar Sumber Daya Alam tersebut harus dilindungi, di pelihara, di lestarikan dan di manfaatkan secara optimal bagi masyarakat Riau umumnya.<sup>2</sup>

Riau memiliki Biodiversity yang tinggi, terutama dari Sumber Daya Alam hewani yang mempunyai manfaat sebagai salah satu unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti, diantaranya; beberapa jenis Mamalia, jenis Aves, (burung), jenis Reptil, dan jenis Primata seperti; kelompok satwa yang tersebar di Kabupaten-kabupaten di wilayah Propinsi Riau antara lain gajah, harimau, tapir, buaya muara, beruang, dan trenggiling.<sup>3</sup>

Permasalahan yang harus dihadapi khususnya bagi Provinsi Riau yang merupakan daerah yang sedang berkembang, kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi tumbuhan dan satwa langka itu masih rendah. Pada daerah yang sedang

---

<sup>1</sup> <http://dreamindonesia.wordpress.com/2010/05/01/tahukah-anda-fakta-menyedihkan-hewan-langka-indonesia/> terakhir dikunjungi pada tanggal 9 Desember 2012 pukul 15.30 WIB

<sup>2</sup> <http://otongmaitertika.wordpress.com/about/hukum/> terakhir dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 09.00 WIB

<sup>3</sup> <http://www.antaranews.com/berita/300415> terakhir dikunjungi pada tanggal 10 Januari pukul 09.00 WIB

berkembang menghendaki kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki. Mereka berpendapat bahwa pembangunan (*development*) hanya dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>4</sup>

Masalah ekologi juga sangat mempengaruhi terhadap pemeliharaan lingkungan, masalah ekologi yang muncul di Indonesia maupun di Provinsi Riau adalah proses industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi, yang menyebabkan prioritas pemeliharaan lingkungan menjadi terpinggirkan. Keadaan ini menjadi semakin buruk akibat aktivitas pembalakan liar, yang menyebabkan berkurangnya area hutan, sedangkan masalah lain termasuk tingginya urbanisasi, polusi udara, manajemen sampah dan sistem pengolahan limbah juga berperan dalam perusakan hutan.

Oleh karena itu perlindungan satwa langka memerlukan pengaturan yang bersifat nasional dan internasional. Salah satu penyebab punahnya satwa adalah perdagangan. Pengaruh yang ditimbulkan dan perdagangan ini yaitu terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis satwa yang mengakibatkan rusaknya habitat dan punahnya spesies tertentu.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 10

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal 6.

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap satwa langka ditingkat Internasional?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap satwa langka menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1994?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah riau dalam mencegah kepunahan satwa langka?

### C. Pembahasan

Pengaturan perlindungan satwa langka ditingkat Internasional terbagi menjadi 2, yaitu pengaturan hukum lunak (*Soft Law*) dan pengaturan hukum keras (*Hard Law*). Pengaturan hukum lunak ditingkat ialah semua produk hukum Internasional yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) tapi dipergunakan sebagai dasar pembentukan hukum masa yang akan datang.<sup>6</sup> Yang menjadi hukum lunak dalam hukum lingkungan Internasional yang memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka ialah:

#### a. Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Stockholm merupakan sejarah yang penting dalam perkembangan hukum lingkungan, sehingga perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Deklarasi ini lahir dikarenakan mulai timbulnya rasa kecemasan tiap negara-negara atas pola pembangunan yang

---

<sup>6</sup> Sukanda Husin, "Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam Lingkungan Internasional" (2006), *Jurnal Hukum Yustisia UNAND*, edisi XVI no.2, hlm 38

dilakukannya dengan mengeksploitasi sumber daya alam untuk menopang lajunya pembangunan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya baik di negara maju maupun negara berkembang. Telah terjadi ledakan kependudukan, integrasi yang tidak memadai antara teknologi yang amat kuat dengan keperluan lingkungan, kerusakan lahan budi daya, pembangunan yang tidak mempunyai perencanaan yang baik, menghilangnya ruang terbuka dan ruang tempat tinggal tumbuhan dan satwa yang mengakibatkan kepunahan.<sup>7</sup> Apabila hal ini terus berlangsung maka kehidupan bumi ini di masa yang akan datang akan terancam.

Konferensi Stockholm bermula dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia I (1960-1970) guna merumuskan strategi dasawarsa pembangunan dunia ke II (1970-1980) mengenai masalah lingkungan hidup. Maka diadakanlah Konferensi Stockholm yang diprakarsai oleh Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm. Dengan dikeluarkan konferensi tentang penanganan lingkungan hidup, konferensi Stockholm merupakan suatu legitimasi dasar (*Basic Legitimation*) penanganan hukum bagi Negara-negara yang berkumpul di Stockholm.<sup>8</sup>

Dalam konferensi ini telah berhasil melahirkan sebuah konsep atau pola pembangunan yang disebut dengan pola pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan wawasan lingkungan yaitu suatu konsep yang mengatur pola

---

<sup>7</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Opcit*

<sup>8</sup> <http://tirtarimba.blogspot.com/2012/05/peranan-deklarasi-stockholm-dalam.html> (terakhir dikunjungi pada tanggal 24 Maret 2013 pukul 21.15 WIB)

pembangunan dengan memperhatikan lingkungan supaya kelestarian lingkungan tersebut dapat terus terjaga sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang selanjutnya. Pada akhir konferensi, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, konferensi mengesahkan hasil-hasilnya yang berupa:<sup>9</sup>

- a. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration;
- b. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia;
- c. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Action Plan tersebut diatas, terdiri dari:
  - 1) Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Programme* / UNEP)
  - 2) Sekretariat, yang dikepalai oleh Direktur Eksekutif
  - 3) Dana Lingkungan Hidup
  - 4) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.

Dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”, dan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia ini melahirkan badan yang disebut *United Nation Environment Programme* (UNEP). Atas tawaran Kenya, sekretariat UNEP ditempatkan di Nairobi. Pada sidang Umum PBB

---

<sup>9</sup> *Ibid*

tahun 1972, semua keputusan konferensi disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972.<sup>10</sup>

Hasil dari konferensi ini ternyata tidak membawa lingkungan makin baik, malahan lingkungan semakin parah. Walaupun kerja keras dari UNEP telah membawa hasil yang maksimal, yaitu memacu pembangunan di negara maju dan negara berkembang, keberhasilan pembangunan tersebut membawa dampak berupa terancamnya kehidupan manusia dari hujan asam, lautan yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin tandus, dan banyak jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa yang semakin punah.

Apabila hal ini terus terjadi dan tidak dapat dikendalikan, tidak hanya terjadi eksploitasi dan pengrusakan terhadap sumber daya alam, melainkan fungsi ekologi lingkungan yang berguna akan mengalami kerusakan. Dengan terjadinya kerusakan terhadap ekologi tidak hanya mengancam ekosistem tumbuhan dan satwa saja tetapi akan berdampak pula pada kehidupan manusia yang bergantung pada alam.

b. Deklarasi Rio 1992

Konferensi Rio diadakan dalam rangka memperingati Deklarasi Stockholm 1972 yang ke-20, konferensi ini dinamakan *United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED). Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan wakil-wakil pemerintah yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*



mempunyai tujuan sama bekerja ke arah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebuah realitas.<sup>11</sup>

UNCED telah berhasil merumuskan lima dokumen, yakni:<sup>12</sup>

1. *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan.
2. *The Framework Convention on Climate Change* atau Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim.
3. *The Convention on Biological Diversity* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati.
4. *Non Legally Binding Authorative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest* atau Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan.
5. Agenda 21

Deklarasi Rio merupakan penegasan kembali terhadap Deklarasi Stockholm mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan secara global. Meskipun prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi Rio ini tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka, namun terdapat prinsip-prinsip yang menyinggung mengenai teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

---

<sup>11</sup> Koesnadi Hardjasoemantry, *Opcit*

<sup>12</sup> *Ibid*

Meskipun Deklarasi Rio dan Deklarasi Stockholm tidak menyinggung secara langsung mengenai perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka, namun berdasarkan dua deklarasi inilah lahir konvensi-konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan dalam negeri mengenai perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang didalamnya termasuk jenis tumbuhan dan satwa.

Sedangkan bentuk pengaturan terhadap satwa langka yang berbentuk hukum keras adalah suatu produk hukum yang proses pembuatannya melalui paling tidak tiga tahap pembuatan, yaitu negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi atau aksesi. Proses yang terakhir dapat menimbulkan *consent to be bound* bagi negara yang mendepositkan ratifikasinya, akibatnya perjanjian atau konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legal binding power*) terhadap negara tersebut.<sup>13</sup> Dalam perlindungan tumbuhan dan satwa langka terdapat beberapa konvensi yang telah dikeluarkan yang mengatur mengenai tumbuhan dan satwa langka beserta habitatnya.

Bentuk pengaturan secara hukum keras (*Hard Law*) itu sendiri yaitu:

- a. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau disingkat dengan CITES adalah perjanjian internasional antar negara yang dikeluarkan oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, yang merupakan hasil konsultasi *International Union for Conservation of Nature and natural Resources* (IUCN). Konferensi CITES diadakan di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1973 yang dihadiri

---

<sup>13</sup> Sukanda Husin, *opcit*

oleh wakil dari 88 negara. Pada saat itu yang ikut menandatangani CITES sebanyak 21 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975, sampai awal tahun 2007 tercatat sebanyak 169 negara yang tergabung dalam konvensi CITES.<sup>14</sup> Sekretariat CITES berkantor di Geneva, Swiss. Indonesia sendiri telah meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Pengesahan Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Tumbuhan dan Satwa yang Terancam Punah tanggal 15 Desember 1978 dan mulai berlaku tanggal 28 Maret 1979.

CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (*treaty*) global dengan fokus kepada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa langka tersebut.<sup>15</sup>

Misi dan tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa langka dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa serta produk-produknya secara internasional.

Konvensi ini dibuat bertujuan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa langka dari eksploitasi yang berlebihan dengan mengatur atau melarang perdagangan internasionalnya dan mengurangi nilai ekonomisnya. Prinsip yang dikembangkan dalam CITES adalah kontrol dan pengawasan melalui sistem lisensi. Dalam CITES perlindungan

---

<sup>14</sup> Website CITES: <http://international.fws.gov/cites/cites.html> (terakhir kali dikunjungi 9 juni 2012 pukul 14.53 wib)

<sup>15</sup> *Ibid*

terhadap tumbuhan dan satwa langka ini dimuat ke dalam tiga kelompok atau lampiran (Appendix), berdasarkan tingkat perlindungannya.<sup>16</sup>

b. Convention on Biological Diversity 1992

Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati ini ditandatangani oleh 156 negara dan Uni Eropa dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993.<sup>17</sup> Konvensi ini merupakan hasil dari Konferensi Rio 1992 sebagai keberhasilan masyarakat Internasional dalam mengupayakan perlindungan keanekaragaman hayati. Konvensi ini adalah konvensi yang pertama yang mengatur seluruh aspek keanekaragaman hayati dan melebihi target CITES yang hanya mengatur mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa langka, konvensi ini mengatur secara keseluruhan mengenai keanekaragaman hayati termasuk habitat dan ekosistem dari tumbuhan dan satwa langka tersebut.

Tujuan dari CBD adalah untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, mengatur pemakaian komponennya secara berkesinambungan dan menentukan pembagian manfaat yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumber daya genetika. Sedangkan tujuan yang tercantum dalam artikel 1 CBD menyatakan “Tujuan konvensi ini, seperti yang tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetic secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan

---

<sup>16</sup> Website CITES, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2001, hal 94.

dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai”.<sup>18</sup>

c. Protocol Cartagena

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Dalam KKH diatur ketentuan mengenai keamanan penerapan bioteknologi modern yaitu dalam artikel 8 huruf (g), artikel 17, artikel 19 ayat 3 dan 4, yang mengamanatkan penetapan suatu Protokol untuk mengatur pergerakan lintas batas, penanganan dan pemanfaatan *Organisme Hasil Modifikasi Genetik* (OHMG) sebagai produk dari bioteknologi modern.

Protokol Cartagena adalah kesepakatan antara para pihak yang mengatur tata cara gerakan lintas batas negara secara sengaja (termasuk penanganan dan pemanfaatan) suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh bioteknologi modern dari suatu negara ke negara lain oleh seseorang atau badan hukum.

Indonesia telah meratifikasi Protokol Cartagena melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada tanggal 16 Agustus 2004. Sampai saat ini

---

<sup>18</sup> *Ibid*

jumlah negara yang telah ikut menandatangani dan meratifikasi Protokol Cartagena sebanyak 134 negara.<sup>19</sup>

Bentuk perturan perlindungan satwa langka di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang keaneka ragaman hayati juga didukung oleh peraturang perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang consevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.

Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Namun keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ini mengatur tentang upaya perlindungan alam yang dilakukan melalui usaha-usaha konservasi.

Selain undang-undang nomor 5 tahun 1990 juga terdapat peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Untuk mempertegas peraturan tersebut menteri kehutanan juga mengeluarkan suatu peraturan

---

<sup>19</sup> Website DEPHUT:<http://www.dephut.go.id> (terakhir kali dikunjungi tanggal 25 Maret 2013 pukul 00.30 WIB).

untuk melindungi satwa langka tersebut dengan nomor 48/Menhut-II/2008 tentang pedoman penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar.

Sedangkan peranan pemerintah daerah riau yang memiliki Biodiversity cukup tinggi, terutama dari Sumber Daya Alam hewani yang mempunyai manfaat sebagai salah satu unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Di daerah provinsi riau terdapat beranekaragam jenis satwa, baik itu dilindungi dan tidak dilindungi.

Satwa langka yang dilindungi di daerah Provinsi Riau tersebut kini statusnya kritis, terancam punah, rentan, resiko yang lebih rendah dan kekhawatiran. Satwa yang dilindungi sampai saat ini yang sangat populer akan sering terjadinya konflik ialah Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Kedua jenis satwa ini dari tahun ke tahun sangat memperhatikan keberadaannya, dimungkinkan apabila perlindungan terhadap kedua satwa ini dan satwa lainnya tidak ditingkatkan untuk dalam jangka 10 tahun kedepan akan terjadi kepunahan.

Perubahan fungsi alam inilah yang menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar tersebut sehingga terjadinya perusakan-perusakan perkebunan dan perkampungan warga yang berada didekat populasi satwa liar tersebut.

Satwa langka adalah satwa yang memiliki populasi kecil dan mengalami penurunan jumlah individu di alam serta daerah penyebarannya yang terbatas (endemik). Pada saat ini permasalahan terhadap satwa langka yang berupa gajah dan harimau terus meningkat. Untuk gajah, permasalahan yang dihadapi ialah belum adanya sampai saat ini kasus pembunuhan gajah yang dapat terselesaikan, dengan artian belum adanya pelaku pembunuhan terhadap

satwa ini yang diberikan sanksi hukuman melalui jalur hukum. Penyebab terjadinya itu semua adalah dikarenakan oleh sulitnya menemukan pelaku terhadap pembunuhan gajah, dan kurangnya bukti.<sup>20</sup>

Konflik manusia-gajah yang terjadi di Provinsi Riau menjadi faktor utama penyebab kematian gajah, kegiatan perburuan gajah untuk mendapatkan gadingnya menjadi ancaman menurunnya populasi gajah di alam. Lemahnya penegakan hukum terhadap kematian gajah menjadi salah satu penyebab terus terjadinya kematian gajah. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari para penegak hukum dan otoritas terkait lainnya dengan harapan kematian gajah dapat ditekan sehingga tidak terjadi lagi kematian gajah yang sia-sia.<sup>21</sup>

Selain itu, selama ini tidak hanya gajah yang mengalami tumpang tindih penggunaan habitat dengan aktifitas manusia, harimau sumatera pun mengalami hal serupa. Karena penggunaan lahan yang sama antara manusia dan harimau, sepanjang Juli-Agustus 2012 konflik harimau telah memakan 1 korban jiwa dan 1 orang terluka di Desa Rantau Langsat, Kecamatan Seberida, Indragiri Hulu. Pembukaan lahan di habitat alami harimau dan kawasan sekitarnya telah mempersempit daerah jelajah harimau.<sup>22</sup> Komitmen untuk menghentikan pembukaan hutan belum terlihat nyata. Perusahaan-perusahaan industri kehutanan masih berupaya melakukan pembukaan kawasan hutan dengan berbagai cara.

konflik antara manusia dan satwa langka merupakan faktor utama penyebab kematian satwa tersebut. Pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berkebun telah

---

<sup>20</sup> Wawancara Narasumber WWF pada tanggal 25 Maret 2013

<sup>21</sup> Dikutip dari Majalah WWF "Suara Tesso Nilo" edisi Juli-Desember 2012 hlm 2.

<sup>22</sup> *Ibid*



mempersempit daerah jelajah satwa tersebut. Banyak lahan perkebunan masyarakat yang dirusak oleh kedua satwa tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan mengakibatkan pemilik lahan merasa dirugikan. Upaya untuk menurunkan konflik antara manusia dan satwa ini adalah:<sup>23</sup>

1. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di daerah konflik atau di daerah dekat wilayah konservasi.
2. Menempatkan petugas konservasi atau petugas yang berwenang di daerah konflik.
3. Memindahkan secara perlahan masyarakat yang berada di dekat daerah konflik.

Seiring terjadinya konflik manusia terhadap satwa langka seperti harimau dan gajah ini, terdapat pihak lain yang memanfaatkan atas terjadinya konflik tersebut. Memanfaatkan konflik masyarakat tersebut dengan membunuh gajah dan harimau itu sendiri dan memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi. Harimau dibunuh untuk diambil kulit, dan tulangnya, sedangkan gajah diambil gadingnya. Oleh karena itu pembunuhan gajah dan harimau terus meningkat dari tahun ketahun.

Satwa langka dari tahun ketahun populasi sangat memperhatikan, penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap perlindungan satwa langka tersebut seakan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagai contoh hewan seperti gajah yang sampai pada saat ini memiliki kasus konflik terbanyak. Pada tahun 2012 saja di Provinsi Riau

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Narasumber dari WWF pada tanggal 19 Maret 2013

telah ditemukan 15 gajah mati. Kematian gajah tersebut karena diracuni untuk diambil gadingnya kemudian di perdagangkan. Sampai saat ini penegakan hukum terhadap satwa gajah itu sendiri belum sekalipun ditemukan pelakunya yang sampai diproses dipersidangan. Permasalahan-permasalahan seperti ini yang seharusnya dapat menekan angka kematian satwa tersebut, dengan menjatuhkan hukuman kepada terpidana dan dapat menimbulkan efek jera.

Pembunuhan satwa gajah untuk diambil gading untuk mengejar nilai ekonomi sampai saat ini belum ada satupun kasus yang diproses secara hukum. Artinya kasus terhadap satwa ini jadi tumpang tindih. Hal-hal yang mengakibatkan ini ialah kurangnya bukti dan tidak adanya saksi terhadap pembunuhan tersebut.<sup>24</sup> Jumlah populasi gajah itu sendiri akan semakin menurun dari tahun ketahun ditambah lagi tidak adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau yang dapat melindungi satwa liar yang dilindungi tersebut secara khusus, atau tidak adanya peraturan daerah dari turunan peraturan nasional yang ada. Hal lain yang memperparah kondisi ini ialah beban bagi Pemerintah Daerah karena harus mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk mengurangi konflik.

Upaya yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatasi ini ialah dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar daerah konflik dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat itu sendiri untuk menimbulkan rasa saling memiliki,

---

<sup>24</sup> *Ibid*

memperdayakan In-situ dan Ex-situ, menetapkan petugas pada posko satgas dinas kehutanan, dan melakukan penyegaran terhadap petugas tersebut.<sup>25</sup>

Upaya penyelamatan dan perlindungan satwa yang di lindungi pada prinsipnya memberikan jaminan terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan serta tipe-tipe ekosistemnya, dengan melalui kegiatan-kegiatan In-situ dan Ex-situ<sup>26</sup>

Pada saat ini pemerintah daerah provinsi Riau telah mengupayakan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi ini dengan membuat suatu peraturan daerah yang masih berbentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undang daerah mengenai taman hutan raya sultan syarif qasyim yang berupa daerah habitat In-situ.

#### **D. Penutup**

Perlindungan satwa langka di dunia Internasional telah terdapat pengaturan secara hukum lunak (soft law) dan hukum keras (hard law). Pengaturan secara hukum lunak meliputi Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio, sedangkan pengaturan secara hukum keras meliputi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Convention on Biological Diversity, dan Protocol Cartagena. Pengaturan Internasional ini telah diratifikasi oleh Negara Indonesia telah meratifikasi Convention Biological on Diversity

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan narasumber WWF pada tanggal 19 Maret 2013

<sup>26</sup> Website otongmaitertika.wordpress.com. *Loc. cit*

melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati.

Negara Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi konvensi tersebut wajib membuat suatu peraturan turunan selain peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1994. Dalam bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan satwa langka tersebut dengan perangkat hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan satwa langka itu sendiri, diantaranya UU nomor 5 tahun 1990, PP nomor 7 tahun 1999, PP nomor 8 tahun 1999, serta dipertegas oleh Keputusan Menteri Kehutanan yang makin memperkuat perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa langka yang ada di Indonesia.

Penyelundupan dan pembunuhan satwa langka yang bernilai ekonomis di Indonesia khususnya di Provinsi Riau semakin marak terjadi, hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum mengenai perlindungan satwa langka. Aturan-aturan hukum yang sudah jelas tetapi penerapan terhadap peraturan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan maraknya pembunuhan satwa itu sendiri. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi terkait terhadap satwa langka menyebabkan perdagangan, pembunuhan, dan penyelundupan sangat sulit dihentikan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa langka menjadi pokok permasalahan yang mengakibatkan eksploitasi besar-besaran untuk tujuan komersil. Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga tidak memiliki sebuah peraturan daerah yang lebih mempertegas terhadap perlindungan satwa liar yang ada di daerah pemerintahan Provinsi Riau. Sampai saat ini

pemerintah daerah baru memiliki sebuah rancangan peraturan daerah terhadap konservasi sumber daya alam hayati. Pemerintah Provinsi Riau sendiri memiliki upaya melalui kegiatan-kegiatan *in-situ* dan *ex-situ* dengan maksud dapat menekan angka kematian terhadap satwa langka tersebut dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat Riau khususnya dengan memanfaatkan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) yang berwawasan lingkungan.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2001

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

##### **Jurnal**

Sukanda Husin, “Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Dalam Lingkungan Internasional” (2006), *Jurnal Hukum Yustisia UNAND*, edisi XVI no.2

##### **Koran/ Majalah**

Dikutip dari Majalah WWF “*Suara Tesso Nilo*” edisi Juli-Desember 2012

##### **Website**

<http://dreamindonesia.wordpress.com/2010/05/01/tahukah-anda-fakta-menyedihkan-hewan-langka-indonesia/>

<http://otongmaitertika.wordpress.com/about/hukum/>

<http://www.antaraneews.com/berita/300415>

<http://tirtarimba.blogspot.com/2012/05/peranan-deklarasi-stockholm-dalam.html>

CITES: <http://international.fws.gov/cites/cites.html>

DEPHUT: <http://www.dephut.go.id>

www.oxpdf.com